



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Kejari Kabupaten Pasuruan Selesaikan Kasus Pencurian HP Lewat Restorative Justice



No image

Jumat, 4 Agustus 2023

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berhasil menyelesaikan kasus pencurian handphone melalui restorative justice. Tersangka, Sholihin (29), mencuri handphone milik Lukman Hadi (38) pada 10 September 2023. Pelaku mengambil handphone yang tergeletak di dashboard truk Lukman Hadi dengan menggunakan tongsis yang dilengkapi plester double tip. Setelah berhasil, pelaku menjual handphone tersebut seharga Rp 300.000.

Dalam proses restorative justice, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Lukman Hadi memaafkan perbuatan Sholihin dan Sholihin bersedia mengganti rugi handphone yang dicurinya. Meskipun kerugian sebenarnya mencapai Rp 1,7 juta, Sholihin mengganti rugi dengan Rp 2 juta.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan 5 kasus hukum di masyarakat melalui restorative justice, termasuk kasus KDRT, penadahan, pencurian, dan laka lantas. Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui restorative justice karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satu persyaratannya adalah ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan pelaku bukan residivis. Meskipun banyak masyarakat yang mengusulkan penyelesaian perkara kriminalitas melalui restorative justice, tidak semua kasus memenuhi persyaratan untuk di-RJ-kan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.